
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*RWARD*) ATAS KARYA PATEN, HAK CIPTA,
DESAIN INDUSTRI, PUBLIKASI DOSEN, BUKU REFERENSI, *BOOK CHAPTER*,
AKREDITASI PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI JURNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai visi UNNES, perlu memberikan motivasi dan penguatan kepada dosen, koordinator program studi, dan pengelola jurnal untuk berkarya;
b. bahwa kepada dosen, koordinator program studi, pengelola jurnal yang telah menunjukkan karya unggul baik dalam skala nasional atau internasional perlu diberikan penghargaan (*reward*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) atas Karya Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Publikasi Dosen, Buku Referensi, *Book Chapter*, Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Jurnal Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
17. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) atas Perolehan Status Akreditasi A Program Studi, Kinerja Dosen dalam Kegiatan Pembelajaran, Publikasi/ Presentasi Karya Ilmiah Dosen, dan Mahasiswa Bidik Misi Berprestasi Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) ATAS KARYA PATEN, HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, PUBLIKASI DOSEN, BUKU REFERENSI, *BOOK CHAPTER*, AKREDITASI PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI JURNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
5. Publikasi Dosen adalah karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual yang dibuat dosen yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi (diterbitkan oleh lembaga di luar UNNES), jurnal nasional terakreditasi dan terindeks internasional atau jurnal internasional terindeks *SCOPUS/Thomson Reuters* maupun jurnal internasional bereputasi lainnya.
6. Jurnal adalah publikasi yang membahas berbagai macam ilmu pengetahuan serta penelitian yang memiliki interval jangka waktu terbit berkesinambungan.
7. Buku Referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu yang disusun berdasarkan logika bidang ilmu (*content oriented*) dan diterbitkan secara resmi untuk dipasarkan.
8. *Book Chapter* adalah bab yang menjadi bagian dari *edited book* yang memiliki satu editor atau lebih, memiliki satu tema keilmuan yang sama dengan bab lain yang terbit pada *edited book* di volume yang sama.
9. Akreditasi Program Studi adalah pengakuan terhadap program studi yang menunjukkan bahwa program studi telah melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
10. Akreditasi Jurnal adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan terbitan berkala ilmiah.

Pasal 2

Paten, hak cipta, dan desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 harus dibuktikan dengan sertifikat paten, surat pencatatan ciptaan, dan surat pencatatan desain industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 3

- (1) Publikasi jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dan bukti fisik jurnal yang memuat karya ilmiah yang bersangkutan.
- (2) Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah tercantum di dalam portofolio dosen yang bersangkutan yang didokumentasikan di dalam sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) Universitas Negeri Semarang.
- (3) Buku Referensi dan *Book Chapter* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 dan angka 8 harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dan bukti fisik buku dan chapter dalam buku yang ber-ISBN.
- (4) Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 harus dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- (5) Akreditasi Jurnal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 harus dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

- (1) Penerima penghargaan adalah dosen, koordinator program studi, atau ketua penyunting/redaksi Universitas Negeri Semarang dalam kedudukannya sebagai penemu, pencipta, penulis utama, penulis anggota, ketua tim akreditasi program studi, atau pengelola jurnal.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang mengikuti pendidikan di luar negeri.
- (3) Penghargaan yang diberikan berupa karya perorangan dan karya non-perorangan.

Pasal 5

Jenis penghargaan dan poin remunerasi untuk karya perorangan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Penghargaan	Poin Remunerasi
1	Publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks SCOPUS atau Thomson Reuters Q1	28
2	Publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks SCOPUS atau Thomson Reuters Q2	24
3	Publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks SCOPUS atau Thomson Reuters Q3	20
4	Publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks SCOPUS atau Thomson Reuters Q4	16
5	Publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan terindeks internasional	16
6	Publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi	14
7	Publikasi artikel pada proceeding seminar/konferensi internasional terindeks SCOPUS	12
8	Publikasi artikel pada jurnal internasional	10
9	Book chapter terindeks SCOPUS	10
10	Paten	24
11	Hak cipta/desain industri	20
12	Penulisan buku referensi	16

Pasal 6

Pemberian penghargaan untuk karya perorangan maksimal sebesar 42 poin dalam satu tahun di luar poin tridharma perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) Penghargaan non-perorangan diberikan kepada koordinator program studi atau ketua penyunting/redaksi jurnal.
- (2) Penghargaan non-perorangan untuk keberhasilan dalam program studi terakreditasi A, jurnal terakreditasi nasional, dan jurnal terindeks SCOPUS/Thomson Reuters diberikan insentif berupa dana alokasi penelitian kelembagaan di fakultas masing-masing.

Pasal 8

Usul pemberian penghargaan kepada dosen, coordinator program studi atau ketua penyunting/redaksi jurnal yang memenuhi syarat disampaikan secara tertulis oleh Dekan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan dilampiri dokumen dan bukti fisik yang bersangkutan.

Pasal 9

Dosen, koordinator program studi, dan penyunting/redaksi jurnal yang memperoleh penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, setelah melalui proses verifikasi oleh Tim Reviewer.

Pasal 10

Semua biaya dalam pemberian penghargaan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 3 Juni 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002